

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹

Maraknya fenomena kejahatan di lingkungan kepabeanan khususnya pemalsuan dokumen pelengkap pabeaan dan/atau memberi keterangan baik lisan maupun tertulis secara palsu atau dipalsukan di wilayah hukum kepabeanan (daerah pabeaan) membutuhkan keberadaan satuan yang khusus bertugas menyelidiki dan menyidik kasus ini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kepabeanan) telah membentuk satuan khusus

¹ Zainab Ompu Jainah, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022, h. 1

untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan yaitu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).²

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabeaan merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabeaan. Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabeaan adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabeaan yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabeaan harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabeaan harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabeaan dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.³

Perbuatan memalsukan dokumen pabeaan ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat

² Miranti Eliyanti Putri. 2009. *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabeaan dan Penerapan Sanksi Pidana*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 1

³ www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabeaan.pdf, diakses pada tanggal 5 Mei 2024 Pukul 15.30 Wib.

meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana pemalsuan dokumen pabean tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti menjadi peluang bagi para penyeludup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁴

⁴ Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

Perdagangan internasional memiliki salah satu dampak negatif yang sangat signifikan yaitu pelanggaran mengenai ketentuan impor dan ekspor barang, atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Kepabeanan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibidang Kepabeanan yakni kewenangan penindakan dan kewenangan penyidikan. Wewenang penindakan (kewenangan administratif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) tersebut untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang yakni mulai dari kewenangan untuk mencegah barang dan sarana pengangkut, pengawasan dan penyegelan, pemeriksaan atas barang impor dan ekspor, memeriksa surat atau catatan yang bertalian dengan impor dan ekspor, melakukan audit, memeriksa bangunan atau tempat lain, menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut sampai dengan pemeriksaan badan. Bagi pejabat PNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan yakni berdasar kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tanggal 23 Agustus 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut, penyidikan terhadap tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sebagai upaya preventif dan represif maupun sebagai landasan hukum terhadap kemungkinan atau terjadinya pemalsuan surat/dokumen Pemberitahuan Pabean atau pun Dokumen Pelengkap Pabean tersebut, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah merumuskan ketentuan pidana terhadap pemalsuan dokumen kepabeanan dan terhadap pelakunya dapat dijatuhi pidana, sebagaimana diatur dalam Bab XIV Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Kepabeanan, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa yang menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Mengingat begitu pentingnya dokumen-dokumen tersebut dalam kegiatan ekspor impor dan telah diatur dalam undang-undang, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari lebih jauh mengenai tindak pidana menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean palsu atau dipalsukan yang terjadi di Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan akibat-akibat hukum dari menyerahkan dokumen-dokumen tersebut yang palsu atau dipalsukan untuk pemenuhan kewajiban pabean serta ingin meneliti praktek peradilan pembuktian.

Penelitian ini mengambil contoh kasus yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan berkaitan dengan pemalsuan dokumen pabean dan dikaji dalam penelitian ini karena putusan ini sesuai dengan judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini yaitu putusan nomor: 3981/Pid.B/2020/PN Mdn. Pelanggaran yang terjadi pada tanggal 20 Pebruari 2020 telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen pabean yaitu menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean. Perbuatan ini termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen dalam arti fisik yang merugikan keuangan Negara, maka perbuatan ini melanggar Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana. Pelanggaran ini dilakukan oleh terdakwa SUSILAWANTO selaku Staff Operasional Lapangan PT. Bahtera Sarana Kargo dan terdakwa dan YULI ARDINA selaku Staff Ekspor PT. Bahtera Sarana Kargo sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan berupa Zinc Ash (Raw Material)

sebanyak 45 (empat puluh lima) Drum dan 480 (empat ratus delapan puluh) Bag.

Bahwa Zinc Ash (Raw Material) adalah bahan yang tidak boleh untuk diekspor walaupun tidak berdampak kepada kerugian negara yang bersifat materiil namun Zinc Ash yang diklasifikasikan ke HS 2620.19.00, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian termasuk barang yang dilarang untuk diekspor, namun demikian kerugian immaterial tentunya sangat besar karena dapat mengganggu ketersediaan bahan baku untuk kelangsungan industri dalam negeri dan untuk peningkatan daya saing produk nasional dan pengendalian eksploitasi sumber daya alam.

Pasal 103 huruf a UU RI Kepabeanan 2006, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;” dipidana karena melakukan penyelundupan. Kemudian dalam kasus ini Terdakwa dijerat dengan dakwaan primer, dengan amar putusan hakim yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketika seorang hakim sedang menangani suatu perkara, maka diharapkan hakim dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Penjatuhan putusan oleh hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, Putusan hakim akan benar dan adil.⁵

Oleh karena itu, hakim dalam menangani suatu perkara harus berbuat adil. Sehingga, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga

⁵ Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun (2004)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, h. 97

dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Kemudian pada akhirnya suatu proses peradilan berakhir dengan vonis atau putusan akhir. Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait penelitian ini dikaji perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kepabeanan dengan judul: **“ANALISIS HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor?
2. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor dalam putusan Nomor 3981/Pid.B/2020/PN.Mdn?

⁶ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 223

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor.
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor dalam putusan Nomor 3981/Pid.B/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis.
 - a. Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana serta untuk menambah wawasan dan ilmu penulis dibidang hukum pidana khususnya tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum,

terutama ilmu hukum pidana tentang pembuktian dalam tindak pidana kepebeanan.

2. Manfaat secara praktis.

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dengan pemikiran yang dinamis, guna mengembangkan penalaran. Sehingga mengetahui kemampuan penulis dalam berusaha memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bermanfaat.
- b. Memberikan masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan putusan, guna menciptakan satu sistem peradilan pidana yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana kepebeanan yang berbagai bentuk dapat dijumpai di masyarakat.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁷

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan

⁷ M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, h. 80

kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁸

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁹ Teori hukum diartikan Sebagai Ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis sebagai aspek gejala hukum baik dalam konsepsi teoritis nya maupun praktisnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan

⁸ Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, h. 39-40.

⁹ Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6

penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis nya dalam kenyataan bermasyarakat.¹⁰ Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori Sistem Hukum, Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pembuktian Pertimbangan Hakim.

a. Teori Sistem Hukum (*Legal System*).

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.¹¹ Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
- 2) Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum in concreto atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum in abstracto atau kaidah hukum umum.
- 3) Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.¹²

¹⁰ Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, h. 98

¹¹ Zainuddin Ali, 2018, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 116.

¹² *Ibid*, h. 117.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹³

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang:
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan
 - e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furniture dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
- 7) Kesejahteraan pegawai/karyawan
- 8) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 115.

dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.¹⁴

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah di bidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia, dipengaruhi oleh dua sistem hukum besar yang berkembang dan kebanyakan digunakan di berbagai negara yakni Eropa Kontinental dengan model civil law system yang dikenal dengan istilah rechtsstaat dan Anglo Saxon dengan model common law system dengan istilah rule of law.

Indonesia pada umumnya lebih condong pada sistem hukum Eropa Kontinental yang dimana dalam sistem ini menganut aliran legisme yang mendasarkan penegakan hukum dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dimana aliran ini memprakarsai bahwa hakim adalah sebagai corong dari undang-undang atau hakim terikat pada undang-undang yang berlaku. Meskipun demikian aliran Eropa Kontinental tidak sepenuhnya

¹⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, 2014, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, h. 227.

juga dianut di Indonesia, hal ini karena konsep hukum Anglo Saxon juga ikut mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Pengaruh dari konsep hukum Anglo Saxon menganut aliran *Freirechlehre* dimana hakim terikat pada putusan Hakim sebelumnya yang disebut dengan istilah *yurisprudensi*.

Di Indonesia Hakim tidak terikat pada *yurisprudensi*, tetapi digunakan sebagai salah satu sumber hukum. Terbentuknya sebuah *yurisprudensi* diawali karena terjadinya kekosongan hukum atau kekaburan dalam memaknai suatu ketentuan Hukum yang membuat Hakim melakukan upaya untuk menafsirkan hukum sesuai dengan kemampuannya dan fakta yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan asas Hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut juga sejalan dengan asas *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu semua aturan hukum. Kekosongan atau kekaburan suatu ketentuan hukum bukan alasan utama Hakim untuk menolak mengadili suatu perkara. Sehingga sistem hukum Indonesia yang pada umumnya lebih condong pada konsep hukum Eropa Kontinental, tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem hukum Anglo Saxon.

Sistem hukum eropa kontinental di negara Indonesia sangat berpengaruh pada pembentukan kaidah hukum di Indonesia. Kaidah hukum dibentuk dan diperoleh dari beberapa sumber hukum yakni UUD 1945, kebiasaan, *yurisprudensi*, traktat, doktrin atau pendapat para sarjana hukum, dimana kelima hal tersebut merupakan beberapa sumber utama

dalam pembentukan kaidah hukum. Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang itu baik atau buruk, tetapi mempersoalkan mengenai perbuatan lahiriahnya.

Oleh karena itu sasaran pengaturan hukum adalah tingkah laku lahiriah manusia, hukum tidak akan bertindak manakala tindakan seseorang tersebut tidak melanggar aturan hukum meskipun batin orang tersebut sebenarnya ingin melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹⁵ Kaitan teori system hukum dalam penulisan tesis ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang pengaturan hukum terhadap putusan tindak pidana bersama-sama menyerahkan dokumen pabean yang palsu atau dipalsukan. Bahwa dalam sistem hukum terdapat adanya aturan-aturan hukum yang didasarkan pada peraturan peraturan dalam perundang-undangan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain, hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.¹⁶

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 79

¹⁶ W.Sommermeijer, 2002, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, h. 23

merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.¹⁷

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang

¹⁷ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 335.

dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁸

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat

¹⁸ *Ibid*, h. 21

¹⁹ *Ibid*, h. 14

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari pelaku tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

c. Teori Pembuktian Dalam Pertimbangan Hakim.

Secara gradual Sistem Hukum Pidana Indonesia meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian hukum pidana formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya tindak pidana kepabeanan mengenal hukum pembuktian. Secara teoritik dasarnya Ilmu Pengetahuan Hukum Acara

Pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa: Kesatu, Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Kedua, Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Ketiga, Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.

Pembuktian tentang benar tidaknya dan terbukti atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan seperti termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bagian terpenting dalam proses acara pidana. Dalam proses ini hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum

acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.²⁰

Dalam pembuktian tindak pidana kepabeanan, aparat hukum sering mendapat kesulitan dalam membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepabeanan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pelaku melakukan kejahatannya dengan rapi. Pembuktian mengatur alat bukti yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan tidak boleh semena-mena dalam membuktikan dakwaan.

Pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan tidak kalah penting adalah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambil. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di dalam sidang Pengadilan.²¹

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, h. 43

²¹ Adami Chawazi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil*, Malang Bayumedia, h.398

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.²²

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

²² Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, h. 74.

- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidend* Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²³

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:²⁴

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.²⁵

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh

²³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 102.

²⁴ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, h. 204.

²⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. Bandung, h.193.

hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a) Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁶

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

²⁶ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, h. 73

²⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 212.

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa :

Di kalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).²⁸

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.²⁹

Menurut M.H.Tirta amidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:³⁰

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini

²⁸ Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, h. 200.

²⁹ Bismar Siregar, 1998, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 33

³⁰ MH Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, h. 53

saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.

- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:³¹

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim

³¹ HB Sutopo, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta, h.68

juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah

Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.³²

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian Tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yaitu:

1. Analisis adalah merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³³
2. Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.³⁴

³² Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, h.103

³³ Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, h. 35

³⁴ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, h.140.

3. Penjatuhan pidana dalam penelitian ini adalah berupa putusan hakim atau putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan vonis.

4. Tindak pidana adalah

Merupakan perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁵

5. Pelanggaran kepabeanan adalah

Setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Manajemen Kepabeanan. Pelanggaran pabean dapat ditangani oleh otoritas pabean, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pabean. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran pabean bervariasi menurut beratnya pelanggaran.³⁶

6. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara ke negara lain. Ekspor merupakan salah satu bentuk transfer ekonomi tertua dan biasanya melibatkan volume besar.³⁷

F. Keaslian Penelitian.

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

³⁵ Andi Hamzah, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, h .15.

³⁶ <https://www.eac.int/customs/customs-procedures/customs-offences> Diakses Pada Tanggal 08 November 2024 Pukul 10.28 Wib.

³⁷<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor-pengertian-tujuan-contohnya> Diakses Pada Tanggal 08 November 2024 Pukul 10.36 Wib.

1. Peneliti oleh Anjar Satrio Istyawan (NPM. 031514153104) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor Kepabeanaan dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana Proses pemeriksaan in absentia pada tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi?
 - b. Bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang diputus secara in absentia?
2. Peneliti oleh Benyamin Steven Napitupulu (NPM. 1811121058) Fakultas Hukum Universitas Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Tesis Tinjauan Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Pada Kegiatan Ekspor Barang Kategori Dangerous Goods (Studi Kasus Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 294 K/Pid.Sus/2018) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pemalsuan dokumen dalam kegiatan ekspor pada hukum positif di Indonesia??
 - b. Bagaimana analisis yuridis pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh perusahaan forwarding pada kegiatan ekspor barang kategori dangerous goods (arang/charcoal)?
3. Peneliti oleh Dahlia Aan Sundari (NPM. 181803014) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Penanggulangan Tindak

Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor Kepabebean, dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kepabebean?
- b. Bagaimana implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabebean oleh KPPBC TMP Belawan?
- c. Bagaimana analisis implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen ekspor kepabebean terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/Pn.Mdn?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

G. Metode penelitian.

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan

dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketepatan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.³⁹ Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam

³⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

³⁹ S. Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, h. 3

bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁰

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.⁴¹ Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.⁴²

2. Metode pendekatan.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁴³ Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk penulisan selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴⁰ J.L. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung, h. 27.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 70

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, h. 10

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, h. 137

3. Teknik Pengumpul Data.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif.⁵¹ Serta dibuat perubahan-bahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Pengadilan Negeri Medan Nomor 3981/Pid.B/2020/PN. Mdn dan bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.⁴⁴ Di dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan⁴⁵

4. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk

⁴⁴ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, h. 44

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, h.52

dijadikan bahan penulisan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁴⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁴⁷ Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.⁴⁸ Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).⁴⁹ Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 160

⁴⁷ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, h.103.

⁴⁸ Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Publishing, h. 161

⁴⁹ *Ibid*, h. 310-311.

analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.⁵⁰ Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan konkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.⁵¹

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan.

⁵⁰ *Ibid*, h. 393.

⁵¹ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 109-110.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan.

1. Pengertian Kepabeanan.

Kepabeanan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Kepabeanan yaitu: Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁵² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pabean adalah instansi (jawaban, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara.⁵³

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan norma disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.

Pengertian kepabeanan berdasarkan UU Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea

⁵² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat (1).

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, h. 807.

masuk dan keluar.⁵⁴ Jadi dapat ditarik kesimpulan, tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan pengangkutan barang ke dalam dan ke luar daerah pabean yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Tindak pidana kepabeanan merupakan perbuatan melawan hukum yang terjadi selama pengawasan lalu lintas barang yang keluar atau masuk daerah pabean dan pengumpulan bea masuk yang mana dari tindak pidana kepabeanan yang timbulnya kerugian negara.

Tindak pidana kepabeanan terjadi pada saat melakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang keluar masuk daerah kepabeanan dan pembebanan bea masuk. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Ada banyak jenis tindak pidana kepabeanan, termasuk impor dan ekspor barang yang tidak berdokumen, penghilangan atau pengurangan barang, dan jenis barang yang salah diberitahu.

Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Kepabeanan 1995 hal ini dinilai baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, dan pidana denda, Namun hingga saat ini, tindak pidana kepabeanan masih sering terjadi.

⁵⁴ Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan, Bidang Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol.XII, No.15/1/Puslit/agustus/2020.

Dalam bidang kepabeanan dan cukai, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari bea dan cukai ialah barang.⁵⁵

Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.⁵⁶

2. Tugas dan Fungsi Aparat Penegak Hukum Kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas dan tanggung jawabnya tercantum di bawah ini. Perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang memiliki lingkungan kerja di daerah yang bersangkutan disebut dengan instansi vertikal. Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Kantor Pembantuan Pelayanan, dan Pos Pengawasan Kepabeanan merupakan unit organisasi atau unit yang diawasi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Peraturan PMK168/PMK.01/2012 .⁵⁷

Tugas dan tanggung jawab merupakan komponen penting dari keberadaan setiap unit organisasi pemerintah. Tugas dan fungsi satuan

⁵⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 381.

⁵⁶ Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, h. 107

⁵⁷ Zainal Abidin, 2011, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, h. 4.

kerja organisasi menjadi penting karena menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tingkat aplikasi lapangan dan menjadi landasan hukum bagi kegiatan satuan kerja tersebut. Untuk memahami kewajiban dan unsur DJBC lebih baik mengetahui terlebih dahulu kewajiban dan unsur Cabang Uang sebagai asas persekutuan DJBC.⁵⁸ “Kementerian Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara,” bunyi Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Nama instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang berada di garis depan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari World Customs Organization (WCO).⁵⁹ Bertanggungjawab penuh dalam penegakan bea cukai di Indonesia. Direktorat Jenderal merupakan lembaga kepabeanan dengan sejumlah tanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjabarkan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu sebagai berikut:

⁵⁸ Burhanudin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 13.

⁵⁹ Semedi Bambang, 2013, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, h. 22.

- a. Sesuai dengan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka disusunlah kebijakan mengenai tugas pokok teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengawasan lalu lintas barang ke dalam atau ke luar daerah pabean.
- c. Pengamanan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai, dan pajak lainnya yang dibayar oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perencanaan, pembinaan, dan arahan di bidang pelayanan, perizinan, serta kemudahan pengurusan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Tanggung jawab utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai, sesuai dengan kebijakan kementerian dan mengamankan kebijakan pemerintah mengenai lalu lintas barang masuk

dan keluar daerah pabean. , serta pungutan bea masuk dan cukai serta utang negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan sejumlah lembaga negara untuk menyelesaikan tugas-tugas terpenting Direktorat Jenderal. Berikut ini adalah contoh kerjasama:

- a. Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam rangka melaksanakan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak mengenai pemungutan PPN Impor dan PPh Impor, terjalin hubungan kerjasama kapal dengan Direktorat Jenderal Pajak diperlukan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang impor dan bertugas melakukan pemungutan PPN Impor dan PPh Impor.
- b. Hubungan kerjasama antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan Negara dan Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memanfaatkan hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai supporting agency.
- c. Hubungan kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkepentingan untuk menerbitkan izin usaha dan perdagangan yang diperlukan untuk transaksi ekspor dan impor.

- d. Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Kasus penyelundupan dan masalah pidana yang menyangkut lalu lintas impor dan ekspor sama-sama ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Hubungan Kerjasama Dinas Teknis Terkait dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dengan izin impor barang tertentu yang diatur oleh departemen teknis terkait. Misalnya, untuk barang yang terkait dengan perdagangan dan Kementerian Perdagangan, hubungan ini ada.⁶⁰

3. Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Tindak Pidana Kepabeanan.

Dalam UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dengan jenis-jenis tindak pidana kepabeanan, sanksi pidana ditempatkan dalam bab tersendiri yang terdiri atas 13(Tiga Belas) Pasal, yaitu Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

- a. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor (Pasal 102)
- b. Sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor (Pasal 102 A)
- c. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara (Pasal 102 B)
- d. Sanksi pidana terhadap pembuat dokumen pabean(Pasal 103)
- e. penyelundupan (Pasal 104 huruf a)

⁶⁰ *Ibid*, h. 161.

- f. Sanksi pidana atas perubahan data dari pembukuan (Pasal 104 Sanksi pidana terhadap mengakses dokumen elektronik (Pasal 103 A)
- g. Sanksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil huruf b)
- h. Sanksi pidana atas penghilangan data dari dokumen kepabeanan (Pasal 104 huruf c)
- i. Sanksi pidana atas penyediaan blanko faktur perusahaan asing (Pasal 104 huruf d)
- j. Sanksi pidana merusak segel (Pasal 105) k. Sanksi pidana terhadap pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (Pasal 107)
- k. Sanksi pidana terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana (Pasal 108)
- l. Barang hasil tindak pidana penyelundupan dan alat angkut yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk negara (Pasal 109).

Pasal 102 :

“Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagai dimaksud Pasal 7A ayat (2) ;
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan berdasarkan Undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

Tindak Pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian yang dapat dihitung dengan sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian dengan nilai sejumlah uang, maka perkara tersebut

bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak ditemukan kerugian maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.

Dari jenis penyelundupan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa penyelundupan bukan hanya dapat penyembunyian barang impor dan ekspor secara saja, akan tetapi ada pula yang disebut dengan penyelundupan dalam bentuk administratif. Dimana penyelundupan dalam bentuk administrasi dapat dilakukan dengan memanipulasi data yang merupakan jumlah, jenis ataupun harga barang yang diimpor ataupun diekspor.

Pasal 102A UU RI Kepabeanan 2006 memperjelaskan tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari :

Setiap orang yang :

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1). Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah). Pasal 102 B Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp.5.000.000.000.00,-(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000.00,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang :

- 1) Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan
- 2) Membuat,menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan
- 3) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar,yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- 4) Menimbun, menyimpan, memiliki,membeli, menjual, menukar, memperoleh,atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.00,-(lima miliar rupiah)

Pasal 103A

- 1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104 Setiap orang yang:

- 1) Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- 2) Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- 3) Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- 4) menyimpan dan/atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut

Undang-Undang ini. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 107

Meliputi perbuatan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya. Pada dasarnya, pengangkut, importir, atau eksportir sebagai pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabean mereka. Namun, mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan Tata Laksana Kepabeanan, atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban Pabean, mereka diberi kemungkinan untuk memberikan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada PPJK yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 108

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
 - b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- 2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109

- 1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- 2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara. 2a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam KUHP Dalam Pasal 10 KUHP,

Terdapat dua macam hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

. Sejak masa Pemerintah Hindia Belanda dahulu telah dibuat peraturan yang disebut *Rechtenordonnantie* atau Ordonansi Bea. Di dalamnya disertakan juga ketentuan pidana yang dimaksudkan agar dari segi preventif (pencegahan) agar orang merasa takut untuk melakukan perbuatan penyelundupan dan dari segi represif tersedia sanksi pidana yang akan dikenakan jika ada orang yang benar-benar melanggar ketentuan yang berlaku. Setelah Indonesia merdeka, *Rechten Ordonansi* (Ordonansi Bea) ini dimasukkan sebagai salah satu peraturan yang dicakup oleh Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sekarang ini telah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menggantikan *Rechtenordonnantir*, termasuk pula tindak-tindak pidana yang terdapat di dalamnya.⁶¹

⁶¹ Ilham Pakaya, 2018, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan/2018, h. 156.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur ketentuan mengenai memasukan barang ke dalam/ ke luar dari daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan tindak pidana kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran serta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 102 sampai dengan pasal 109.

Dokumen pabean sangat penting dalam hal audit kepabeanan sebagaimana diatur pada Pasal 86 sampai Pasal 89 Undang-Undang Kepabeanan tentang pemeriksaan pembukuan. Pemeriksaan pembukuan dilakukan salah satunya untuk mengetahui apakah suatu perusahaan (eksportir atau importir) telah melakukan pembayaran dan memberitahukan kewajiban kepabeannya secara benar.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean. Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan.

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/ masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.⁶²

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk pembuatan dokumen yang memuat harga barang di bawah harga semestinya (*under invoice*) yang dimaksudkan untuk memanipulasi kewajiban perpajakan dan/ atau kepabeanan di pelabuhan. Selain itu, petugas Bea Cukai tidak jarang menemukan registrasi beberapa kantor importir yang tidak sesuai dengan alamat yang dicantumkan dalam pendaftaran (alamat fiktif).

Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa: dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya dokumen impor maupun ekspor diterbitkan oleh pemegang otoritas seperti Bill of Lading atau disingkat B/L diterbitkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan;

⁶² Aan Sundari, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor Kepabeanan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn)*, Jurnal Universitas Medan Area Medan, 2020, h. 51

dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, bisa saja atas permintaan importir atau antara keduanya pengisian dokumen dibuat tidak benar untuk menghindari dari penghitungan bea masuk.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean diatur dalam Pasal 103 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan, yaitu : “setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan; membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain itu, dalam Pasal 104 huruf (b) (c) dan (d) UU Kepabeanan juga ada mengatur tentang Tindak Pidana Terhadap Buku Atau Catatan Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pelengkap Pabean, Blangko Faktur Dagang, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ;

- b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. menyimpan dan/atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen pabean, antara lain adalah:⁶³

1. Geografis.

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data

⁶³ Mochammad Anwar, 1979, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Bandung, Penerbit Alumni, h. 59-60.

yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia (pemalsuan dokumen pabean atau dokumen pabean bea dan cukai)

2. Pasar produksi.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengutamakan pertumbuhan di sektor industri, sehingga faktor industri masih jauh daripada yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia seperti Jepang, Taiwan sudah maju di bidang industri. Melihat Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara disekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia.

3. Masyarakat

- a. Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya, meskipun mass media cukup memuat berita-berita tentang pemalsuan dokumen, tetapi masyarakat masih tetap pasif, merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.

- b. Masyarakat Indonesia yang masih International mind, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari luar negeri.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana pemalsuan dokumen pabean tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.⁶⁴

⁶⁴ Warta Bea Cukai, 2007, *Pengawasan DJBC dalam UU No. 17/2006*, September 2007, Tahun XXXIX, Edisi 394, h. 5.